

**PERIZINAN PRAKTIK TUKANG GIGI DAN PENGAWASANNYA
MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 39**

TAHUN 2014

(Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DILA AYUNDA

NIM. 170106029

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERIZINAN PRAKTIK TUKANG GIGI DAN PENGAWASANNYA
MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 39 TAHUN
2014**

(Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Dila Ayunda
NIM. 170106029


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 1973122420000320001

Pembimbing II


Muhammad Syu'ib, S.H.I., M.H.
NIP. 198109292015031001

**PERIZINAN PRAKTIK TUKANG GIGI DAN PENGAWASANNYA
MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 39 TAHUN
2014**

(Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 5 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 1973122420000320001

Sekretaris,

Muhammad Syu'ib, S.H.I., M.H.
NIP. 198109292015031001

Penguji I

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Penguji II

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dila Ayunda
NIM : 170106029
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuandata;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2021

Yang menyatakan




Dila Ayunda

ABSTRAK

Nama : Dila Ayunda
Nim : 170106029
Judul : Perizinan Praktik Tukang Gigi dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)
Tanggal Sidang : 5 Januari 2022
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Syu'ib, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Perizinan, Pengawasan, Praktik Tukang Gigi*

Penelitian ini diangkat dari maraknya praktik tukang gigi yang ada pada saat ini. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, tukang gigi adalah seseorang yang memiliki keahlian membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang. Tukang gigi dalam menjalankan praktiknya harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan setempat. Selain itu karena latarbelakang pendidikannya yang berbeda dengan dokter gigi, pekerjaan tukang gigi harus diawasi dan dibina oleh dinas kesehatan selaku perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur perizinan praktik tukang gigi dalam membuka praktiknya di kecamatan kota sigli serta bagaimana bentuk pengawasan dari Dinas Kesehatan Pidie terhadap praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perizinan yang harus ditempuh oleh tukang gigi dalam membuka praktiknya di Kecamatan Kota Sigli sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya saja ada beberapa tukang gigi yang tidak memperpanjang izin praktikmya. Dinas Kesehatan Pidie juga belum pernah melakukan pengawasan terhadap praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli sehingga ada beberapa praktik tukang gigi yang tidak memperpanjang izin dan melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang sudah diatur dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Praktik Tukang Gigi. Untuk itu sangat diperlukan kesadaran hukum dari tukang gigi selaku penyedia layanan kesehatan dan ketegasan dari Dinas Kesehatan Pidie sekalu perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk menjamin terlaksananya Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Dengan Baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama menyebarkan agama islam sehingga membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Perizinan Praktik Tukang Gigi dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)”**.

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Syu'ib, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta staf.

4. Muhammad Syu'ib, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan urusan perkuliahan serta kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali dengan ilmu yang bermanfaat sejak awal semester hingga akhir.
6. Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Muhammad Qhadafi dan Ibunda Junita yang telah mendidik penulis dengan penuh rasa cinta, kesabaran yang luar biasa dan doa yang tidak pernah putus. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adik-adik penulis, Fariel Maulana, Aviful Asyir dan Aqyla Azzahra yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
7. Terimakasih kepada orang terdekat, sahabat dan teman-teman angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 15 Desember 2021

Penulis,

Dila Ayunda
170106029

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket	Arab	Nama	Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وَ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-afāl
	-rauḍ atul afāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Walillāhi 'ala an-nāsi hijju</i>
<i>al-baiti</i>	
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:	
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّغَ مِنْهَا رَكْعَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَفْوَاقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:	
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kecamatan Kota Sigli.....	33
Gambar 2	Contoh Biodata Tukang Gigi dan Permohonan Pendaftaran Izin Tukang gigi.....	38
Gambar 3	Contoh Surat Izin Tukang Gigi.....	40
Gambar 4	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Pidie.....	44
Gambar 5	Wawancara dengan Bapak Irwansyah Putra, M.Kes selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pidie.....	75
Gambar 6	Wawancara dengan Bapak Subairi selaku Ketua STGI Kabupaten Pidie.....	75
Gambar 7	Wawancara dengan Tukang Gigi Effendi.....	76
Gambar 8	Kegiatan Seminar dan Pelatihan Tukang Gigi.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Nama Gampong dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Sigli.....	33
---------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	56
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbingan Skripsi	57
Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan diwawancarai	60
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 6 Verbatim Wawancara	68
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara	75



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
PERSYARATAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK... ..	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK TUKANG GIGI DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014.....	12
A. Kesehatan Gigi dan Problematikanya.....	12
B. Praktik Tukang Gigi Sebagai Alternatif Perawatan Gigi..	21
C. Prosedur Perizinan Tukang Gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014.....	25
D. Aturan Terhadap Pengawasan Praktik Tukang Gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014.....	28
BAB TIGA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK TUKANG GIGI DI KECAMATAN KOTA SIGLI	33
A. Gambaran Kecamatan Kota Sigli dan Urgensi Praktik Tukang Gigi.....	33
B. Prosedur pengajuan perizinan tukang gigi dalam membuka praktiknya di Kecamatan Kota Sigli.....	36

C. Pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terhadap praktik tukang gigi di Kecamatan Kota Sigli ditinjau dari Permenkes No. 39 tahun 2014.....	43
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya hampir semua hal dalam kehidupan bermasyarakat tersentuh oleh aspek hukum. Semua itu terjadi karena adanya keinginan untuk hidup dengan keteraturan, namun keteraturan antara satu orang dengan orang yang lain merupakan hal yang berbeda dan tidak semuanya sama. Maka sangat diperlukan aturan-aturan agar dapat mengatur hubungan antar setiap orang melalui keselarasan antara ketertiban dan landasan hukum.¹ Salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat yang tak luput dari masalah hukum adalah bidang kesehatan yang seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan.

Perkembangan zaman dan teknologi telah memberi dampak yang besar untuk kehidupan manusia. Seperti dalam bidang kesehatan, begitu banyak praktik kesehatan yang dilakukan oleh para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, seperti adanya pengobatan atau pelayanan kesehatan tradisional yang kini marak di masyarakat.² Salah satu pelayanan kesehatan tradisional yang marak ditengah masyarakat adalah yang dilakukan oleh tukang gigi. Pengobatan tukang gigi menjadi alternatif pilihan masyarakat sebagai sarana pengobatan gigi dan mulut.

Pada dasarnya praktik pengobatan gigi dan mulut biasanya dilakukan oleh dokter gigi sebagai pelayanan kesehatan gigi. Pekerjaan tersebut tentunya tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang melainkan hanya boleh dilakukan

¹ Muhammad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 3.

² Muhammad Iqbal, *Jurnal Ilmiah Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional di Tinjau dari Hukum Kesehatan Studi di Kota Mataram*, S1 Thesis, Universitas Mataram, 2017, hlm. 1.

oleh sekelompok orang yang profesional yang berkompentensi dan memenuhi standar serta diberi kewenangan oleh institusi yang memiliki kewenangan dibidang itu dan juga bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur oleh organisasi profesinya.³

Namun saat ini selain dokter gigi, pelayanan dalam hal kesehatan gigi juga dilakukan oleh tukang gigi yang membuka praktiknya sendiri. Tukang gigi merupakan orang yang menjalankan praktik dibidang kesehatan gigi namun tidak memiliki ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari instansi yang diakui oleh departemen kesehatan.⁴ Pengobatan yang dilakukan oleh tukang gigi lazim disebut dengan pengobatan tradisional mengingat bekal yang mereka dapatkan diperoleh secara otodidak atau turun-temurun.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan salah satunya adalah pengobatan tradisional. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan atau perawatan yang menggunakan metode dan obat yang berasal dari keterampilan yang didapat secara turun-temurun serta dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁵

Landasan hukum mengenai pekerjaan tukang gigi pada dasarnya telah diatur oleh pemerintah yaitu kementerian kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan

³ Eryati Darwin, *Etika Profesi Kesehatan*, (Jakarta: Deepublish Publisher, 2014), hlm. 26

⁴ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Jakarta: Remadja Karya CV, 1987), hlm. 144.

⁵ Juhana Nasrudin, *Refleksi Keberagaman dalam Sistem Pengobatan Tradisional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 156.

Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.⁶ Menurut Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai keahlian membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang. Pada pasal 6 disebutkan bahwa Pekerjaan Tukang Gigi hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan memenuhi standar kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dan tidak menutupi sisa akar gigi.⁷ Dasar dari dikeluarkannya Permenkes nomor 39 tahun 2014 adalah dengan pertimbangan adanya upaya pengobatan dengan ilmu atau cara lain selain ilmu kedokteran. Oleh karena itu dalam menjalankan praktiknya tukang gigi harus diawasi dan dibina serta memiliki izin pemerintah agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat.⁸

Namun yang terjadi saat ini banyak ditemui tukang gigi yang melakukan pengobatan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi seperti pencabutan gigi, penambalan gigi, pemberian obat-obatan, serta pemasangan kawat gigi yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi spesialis ortodonti.⁹ Mereka menggunakan tarif yang relatif lebih murah sehingga menyebabkan masyarakat banyak menggunakan jasa tukang gigi sebagai sarana pengobatan gigi dan mulut. Meskipun dalam melakukan pengobatan tukang gigi menggunakan alat-alat yang sama dengan yang digunakan oleh dokter gigi, keduanya memiliki kualifikasi yang berbeda, dimana tukang gigi memperoleh

⁶ Dhevi Dharmawan dan Ivonne Jonathan, “*Pertanggungjawaban hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya*”, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Vol. VIII, No. 1, Mei 2019, hlm. 123.

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014*.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 59*.

⁹ I Made Ari Yudhistira, dkk, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. II, No. 2, Mei 2021, hlm. 266.

keahliannya secara turun-temurun atau otodidak tanpa melalui sekolah kedokteran gigi. Tindakan tukang gigi yang melakukan praktik diluar kewenangannya merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum meskipun seringkali tidak disadari oleh para pelaksana pelayanan kesehatan pada saat perbuatan tersebut dilakukan¹⁰

Selain itu ada pula beberapa tukang gigi yang tidak mendaftarkan praktiknya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan tidak memperpanjang izin praktiknya seperti yang ditemui di beberapa tempat di Kabupaten Pidie dan bahkan di beberapa wilayah lain diseluruh Indonesia. Hal itu terlihat dari papan nama tukang gigi yang tidak mencatumkan nomor registrasi atau nomor izin praktik tukang gigi. Padahal dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014 pasal 2 sudah disebutkan bahwa semua tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi, izin tersebut berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Melihat keberadaan tukang gigi yang kian hari terus bertambah dan beberapa diantara mereka tidak mengurus dengan benar perizinan praktiknya serta dengan bebas melakukan praktik diluar bidang keahliannya, tentu saja sangat diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah yaitu Dinas Kesehatan terhadap praktik yang dijalankan oleh tukang gigi apakah sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasam dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi untuk menghindari kelalaian yang mungkin terjadi. Kelalaian disini adalah sikap menyimpang dan tindakan yang kurang hati-hati dari yang semestinya

¹⁰ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Constant Dalam Transaksi Teurapetik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien Suatu Tinjauan Yuridis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 7.

dilakukan. Dalam istilah medis, kelalaian merupakan tindakan medis yang dilakukan dibawah standar layanan medis.¹¹ Tindakan tukang gigi yang melakukan praktik diluar kewenangannya merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum meskipun seringkali tidak disadari oleh para pelaksana pelayanan kesehatan pada saat perbuatan tersebut dilakukan¹²

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pengajuan perizinan tukang gigi dalam membuka praktiknya di kecamatan kota sigli?
2. Bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terhadap praktik tukang gigi di kecamatan kota sigli ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan perizinan tukang gigi dalam membuka praktiknya di Kecamatan Kota Sigli

¹¹ Soekidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), hlm. 167.

¹² Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teurapetik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien Suatu Tinjauan Yuridis...*, hlm. 7.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terhadap praktik tukang gigi di Kecamatan Kota Sigli ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan baru mengenai perizinan dan pengawasan praktik tukang gigi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 yang berguna untuk mahasiswa hukum dan masyarakat luas.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai jasa tukang gigi sebagai pelayan kesehatan tradisional adalah sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul Izin Praktik dan Kewenangan Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Non Medis (Rezki Rahmania:2019) berfokus pada persoalan perizinan tukang gigi dalam menyelenggarakan jasanya.

Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya (Dhevi Darmawan, Ivonne Jonathan:2019) menitikberatkan pada bentuk pertanggung jawaban tukang gigi karena tukang gigi tersebut melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Oknum yang Melakukan Praktik Ilegal Pemasangan kawat Gigi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia di Kota Palembang (Nanda Kamila Salim: 2019) yang mengulas mengenai tindakan ilegal pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh para tukang gigi, perawat gigi dan oknum yang tidak berhubungan dengan kesehatan gigi yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Penelitian dengan Judul Eksistensi Tukang Gigi sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional di Tinjau Dari Hukum Kesehatan Studi di Kota Mataram

(Muhammad Iqbal:2017) yang meneliti tentang legalitas tukang gigi dalam menangani pasien dan bentuk pertanggungjawaban tukang gigi atas tindakandiluar kewenangannya.

E. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan dibidang kesehatan gigi, yang tidak memiliki ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan.¹³
2. Perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu¹⁴
3. Pengawasan adalah setiap usaha yang dilakukan agar seseorang atau setiap orang dalam menjalankan suatu kegiatan selalu penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.¹⁵
4. Permenkes adalah peraturan menteri kesehatan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Tukang Gigi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan

¹³ Soerjono Soekanto dan Herkutowanto, *Pengantar Hukum Kesehatan...*, hlm. 144.

¹⁴ Aldrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 165.

¹⁵ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 175.

menganalisisnya.¹⁶ Metode penelitian pada dasarnya adalah cara pencarian bukan hanya sekedar mengamati suatu objek dengan teliti.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari perhitungan statistik atau bentuk yang menggunakan angka, penelitian kualitatif prinsipnya adalah memahami objek yang diteliti secara mendalam. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diteliti dan setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat hukum dalam praktik nyata dan meneliti bagaimana hukum berlaku atau terjadi dimasyarakat.¹⁹ Penelitian ini juga beranjak dari kesenjangan-kesenjangan anatara keadaan teoritis dengan fakta hukum atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi, berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1997), hlm. 28.

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Deepublish Publisher, 2018), hlm. 4-6.

¹⁹ Roni Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm. 34.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan cara observasi dan wawancara yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang berhubungan dengan data primer yang diperoleh dari sumber pendukung seperti undang-undang, hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adapun cara penyajian data dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai informan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti.

- b. Studi Kepustakaan (*liberary reasearch*)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data teoritis dan data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 52.

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data adalah proses penelaahan data secara mendalam. Proses analisis data pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, namun analisis data juga dapat dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data. Analisis data diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan serta menyimpulkan data.²²

Teknik yang penulis gunakan dalam analisis data adalah metode kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi, antara lain referensi sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Jurnal Hukum
- c. Buku-buku yang menjadi acuan penulis
- d. Artikel
- e. Internet

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

f. Buku pedoman penulisan skripsi

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian terhadap skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam empat bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan Teori yang merupakan landasan teori tentang pengertian tukang gigi, pengertian perizinan dan pengertian pengawasan.

Bab tiga berisi analisis data dan pembahasan tentang prosedur pengajuan perizinan praktik tukang gigi dalam membuka praktiknya dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terhadap praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lainnya.

BAB DUA

PERIZINAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK TUKANG GIGI DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014

A. Kesehatan Gigi dan Problematikanya

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya karena akan mempengaruhi kesehatan tubuh keseluruhan. Gigi merupakan salah satu bagian tubuh yang berfungsi untuk mengunyah, berbicara dan mempertahankan bentuk muka, sehingga penting untuk menjaga kesehatan gigi sedini mungkin agar dapat bertahan lama dalam rongga mulut. Kesehatan mulut berarti terbebas dari kanker tenggorokan, infeksi dan luka pada mulut, penyakit gusi, kerusakan gigi, kehilangan gigi, dan penyakit lainnya, sehingga terjadi gangguan yang membatasi dalam menggigit, mengunyah, tersenyum, berbicara, dan kesejahteraan psikososial.²³

Salah satu kesehatan mulut adalah kesehatan gigi, kesehatan gigi menjadi hal yang penting khususnya bagi setiap orang. Salah satu masalah kesehatan gigi adalah karies gigi atau gigi berlubang. Karies gigi terbentuk karena ada sisa makanan yang menempel pada gigi, yang pada akhirnya menyebabkan pengapuran gigi. Dampaknya, gigi menjadi keropos, berlubang, bahkan patah. Pada anak-anak, karies gigi dapat menyebabkan hilangnya daya kunyah dan terganggunya pencernaan, yang mengakibatkan pertumbuhan kurang maksimal.²⁴

²³ Tri Astuty, *Tesis Hubungan Peran Orang Tua Dalam Perawatan Gigi dan Kebiasaan Konsumsi Makanan Kariogenik Terhadap Kejadian Karies Gigi Anak Di Taman Kanak-Kanan Islam Madina Semarang*, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*

Kesehatan gigi atau sering disebut dengan kesehatan rongga mulut adalah keadaan rongga mulut, termasuk gigi geligi dan struktur jaringan pendukungnya bebas dari penyakit dan rasa sakit, berfungsi secara optimal, yang akan menjadikan seseorang lebih percaya diri. Di Indonesia masih banyak berbagai permasalahan pada gigi dan mulut yang terjadi sebesar 25,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Secara umum kehilangan gigi pada kelompok umur 55-64 tahun sebesar 10,13% dan pada usia ≥ 65 tahun sebesar 17,05%. Penyebab utama kehilangan gigi umumnya di Indonesia adalah karies dan penyakit periodontal yaitu infeksi gigi yang merusak gigi serta jaringannya.²⁵

Secara umum ada beberapa masalah yang berkaitan dengan kesehatan gigi yaitu:²⁶

1. Karies gigi

Karies atau gigi berlubang disebabkan oleh erosi atau pengikisan jaringan keras gigi yaitu email dan dentin oleh asam. Di dalam mulut terdapat berbagai jenis bakteri yang berkumpul membentuk suatu lapisan lunak dan lengket bernama plak yang menempel pada gigi. Sebagian bakteri yang ada pada plak bisa mengubah gula atau karbohidrat yang berasal dari makanan menjadi asam yang mengikis permukaan gigi dan membentuk lubang yang akan membesar atau semakin dalam.

Awalnya lubang gigi tidak menimbulkan gejala, gejala baru akan timbul setelah kerusakan gigi sudah mencapai lapisan dentin. Jika baru mencapai dentin, lubang gigi tersebut dapat diatasi dengan cara penambalan. Namun jika lubang semakin dalam dan membesar sehingga menginfeksi pulpa maka akan terjadi peradangan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang berlebih dan harus dilakukan pencabutan agar tidak

²⁵Nilam Puspitasari, *Sitotoksisitas dan Daya Antibakteri Lapisan AgNPs pada Ti6Al4V*, Teknik Biomedis, Universitas Airlangga, 2020.

²⁶ Ardyan Gilang Ramadhan, *Serba-Serbi Kesehatan Gigi dan Mulut*, (Jakarta: Bukune, 2010), hlm. 56.

menyebarkan bakteri yang dapat menginfeksi jaringan di bawah gigi dan menimbulkan berbagai penyakit infeksi lainnya.

Penyebab gigi berlubang yakni:

- a. Plak yang mulai terkumpul 20 menit setelah makan yang berisi bakteri
- b. Plak yang tidak terangkat akan mengeras menjadi kalkulus
- c. Plak dan kulkulus mengiritasi gusi mengakibatkan pembengkakan gusi dan kegoyangan gigi
- d. Asam yang dibentuk oleh bakteri pada permukaan email yang menyebabkan gigi berlubang
- e. Gigi berlubang akan merusak pembuluh syaraf dan pembuluh darah, sehingga menyebabkan abses gigi
- f. Lubang gigi yang tidak ditambal akan menyebabkan gigi tanggal

Gigi berlubang dapat terjadi pada semua umur. Paling sering terjadi pada anak-anak dan usia muda. Gigi berlubang pada anak-anak menyebabkan banyak hilangnya gigi pada usia muda. Tanda-tanda gigi berlubang antara lain adanya lubang pada gigi makanan mudah terselip dalam lubang dan dapat disertai rasa sakit atau tidak, serta adanya warna hitam pada permukaan gigi.

2. Gingivitis atau Inflamasi Gusi

Secara umum gingiva yang sehat berwarna pink, memiliki konsistensi yang kenyal, memiliki tekstur yang berbintik-bintik seperti kulit jeruk yang disebut stippling, tepinya meruncing, dan tidak mudah berdarah. Namun, tidak selamanya gingiva memiliki kondisi yang sehat. Gingiva juga dapat terserang penyakit.

Gingivitis dapat didefinisikan sebagai peradangan pada gingiva. Gingivitis merupakan salah satu bentuk dari penyakit periodontal. Gingivitis terjadi pada jaringan periodonsium tanpa disertai dengan

hilangnya perlekatan. Dalam menetapkan suatu diagnosis gingivitis, perlu diperhatikan bahwa terdapat empat perubahan yang terjadi dalam rongga mulut.

Gingivitis adalah sebuah inflamasi dari gusi yang disebabkan oleh akumulasi plak dan bakteri. Gingivitis adalah suatu kelainan berupa peradangan pada gusi dan suatu bentuk penyakit dari periodental. Penyakit periodental terjadi ketika inflamasi dan infeksi menghancurkan jaringan yang mendukung gigi, termasuk gusi, ligamen periodontal, soket gigi (tulang alveolar). Gingivitis disebabkan efek jangka panjang dari penumpukan plak. Plak adalah sebuah materi yang melekat di sekitar gigi karena bakteri, saliva dan sisa makanan.

Ada beberapa gejala gingivitis antara lain sebagai berikut:

- a. Mulut kering
- b. Pembengkakan pada gusi
- c. Warna merah menyala atau merah ungu pada gusi
- d. Gusi terlihat mengkilat
- e. Pendarahan pada gusi
- f. Gusi lunak pada saat disentuh, tetapi tanpa rasa sakit

Untuk mengatasi gingivitis dilakukan tindakan perawatan yang bertujuan untuk menekan inflamasi pada gingiva. Perawatan dilakukan menggunakan instrumen untuk melepas dan membuang plak dari gigi (*scaling*).

Pembuangan plak dan kalkulus dari gusi yang terinflamasi akan terasa tidak nyaman. Pendarahan dan pelunakan dari gusi akan berkurang antara 1 sampai 2 minggu setelah dibersihkan oleh dokter gigi. Air garam hangat atau obat kumur antibakteri dapat mempercepat proses penyembuhan sedangkan obat-obatan inflamasi dapat menghilangkan rasa tidak nyaman setelah pembersihan.

Gingivitis yang tidak ditangani dengan tindakan perawatan yang baik dapat berlanjut menjadi periodontitis dan dapat pula terjadi infeksi atau abses dari gusi atau tulang rahang.

3. Gigi bungsu bermasalah

Gigi bungsu merupakan gigi yang letaknya paling belakang dari lekung gigi. Disebut bungsu karena gigi ini keluar paling terakhir, biasanya sekitar umur 17-21 tahun. Karena keluar paling terakhir seringkali tidak ada tempat yang cukup bagi gigi ini untuk keluar sempurna, sehingga dapat menyebabkan impaksi atau terpendam di dalam gusi.

Gigi bungsu yang impaksi bisa saja tidak menimbulkan gejala, namun ada beberapa kasus gigi yang impaksi bisa juga berkembang menjadi kista yang bisa merusak gigi sebelahnya dan berpotensi menghancurkan jaringan tulang di sekitarnya. Saat masih ada ruang yang tersisa pada gusi, gigi bungsu ini akan mencoba untuk keluar yang menyebabkan gusi yang menutupinya terkadang mengalami pembengkakan dan menimbulkan rasa sakit. Beberapa gejala atau masalah yang mungkin muncul seperti:

- a. Pembengkakan pada gusi di daerah paling belakang mulut
- b. Sulit membuka mulut karena terasa sakit
- c. Timbul bau mulut
- d. Rasa yang tidak nyaman pada mulut
- e. Sakit saat mengigit atau mengunyah makanan

Pada beberapa kasus, gigi bungsu juga dapat menyebabkan susunan gigi menjadi berantakan karena ruangan yang ada tidak cukup sehingga bisa saja mendorong gigi-gigi depannya dan menyebabkan susunan gigi menjadi tidak teratur. Pada kasus tersebut biasanya dokter gigi akan

menyarankan pemasangan kawat gigi untuk merapikan gigi dengan mencabut gigi bungsu lebih dulu.

Apabila gigi bungsu berpotensi menimbulkan masalah dan sulit dicabut, biasanya perlu dilakukakan tindakan bedah oleh dokter spesialis bedah mulut dengan alat-alat yang lengkap. Kehilangan gigi bungsu tidak akan menimbulkan masalah bagi pengunyahan atau kesehatan mulut.

4. Kehilangan Gigi

Kehilangan gigi bisa disebabkan oleh penvabutan gigi akibat kerusakan gigi, infeksi pada gigi, lepas sendiri dari tempatnya, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh penyakit periodontal, dimana jaringan periodontal berfungsi untuk memegang dan menyangga gigi. Jika jaringan periodontal rusak maka tidak akan bisa menyangga gigi dengan baik.

Perawatan untuk kehilangan gigi biasanya dilakukan dengan cara pemasangan gigi tiruan. Gigi tiruan dapat dibuat dengan berbagai bahan seperti:

- a. Akrilik, yaitu jenis bahan yang mirip plastik yang keras dan kaku dan dibuat agak tebal agar tidak mudah patah.
- b. Metal Akrilik, yaitu kombinasi antara plat logam dengan akrilik yang dibuat sebagai alternatif dari gigi tiruan akrilik yang bagi beberapa orang merasa tidak nyaman karena ketebalannya. Gigi tiruan metal akrilik jauh lebih kuat dan bisa dibuat lebih tipis.
- c. Valplast, yaitu bahan baru dalam pembuatan gigi tiruan lepasan yang tidak kaku seperti akrilik dan logam melainkan fleksibel seperti karet sehingga terasa lebih nyaman.

5. Susunan gigi yang tidak rapi

Susunan gigi yang tidak rapi atau maloklusi merupakan istilah medis untuk menggambarkan posisi atau susunan gigi dan rahang yang tidak normal. Maloklusi ringan biasanya tidak memerlukan perawatan apapun.

Namun pada maloklusi berat, pipi bagian dalam, gusi atau lidah sering tergigit secara tidak sengaja, bahkan dalam beberapa kasus tertentu maloklusi juga menyebabkan penderitanya mengalami rasa tidak nyaman pada saat mengunyah dan kehilangan rasa percaya diri.

Maloklusi bisa disebabkan oleh faktor genika maupun faktor lain seperti jumlah gigi yang berlebih, gigi berbentuk tidak normal atau gigi tanggal. Untuk mengatasi maloklusi biasanya dokter gigi akan memilih penanganan sesuai dengan jenis maloklusinya. Seperti pemasangan kawat gigi atau pencabutan gigi tertentu untuk memperbaiki posisi gigi yang berdesakan.

Untuk pemasangan kawat gigi biasanya dilakukan oleh dokter spesialis ortodonti dengan memperhatikan estetika gigi, mulut dan rahang. Pemasangan kawat gigi memerlukan beberapa persiapan, meliputi:

- a. Pemeriksaan kondisi rongga mulut seperti pada rahang, gigi dan jaringan lain di dalamnya.
- b. Pemeriksaan rontgen untuk melihat posisi rahang dan gigi.
- c. Cetakan gigi yang digunakan untuk melihat susunan gigi.
- d. Pencabutan gigi yang dilakukan jika ruang yang tersedia untuk pergerakan gigi di rahang dirasa kurang.

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut akan sangat menentukan kualitas hidup setiap orang, di dalam islam pun telah ditunjukkan adanya perintah ataupun anjuran dari Nabi Muhammad Saw yang berhubungan dengan kesehatan gigi yang berbunyi:²⁷

Artinya: “Sekiranya arahan ku tidak memberatkan umat mukmin, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak/menggosok gigi setiap kali mereka akan mendirikan shalat” (HR. Bukhari dan Muslim).

²⁷ Harfindo Nismal, *Islam dan Kesehatan gigi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) hlm. 29.

Perintah ini menunjukkan Nabi memperhatikan kebersihan, khususnya gigi sewaktu akan beribadah. Rasulullah membersihkan giginya dengan menggunakan siwak pada saat bangun tidur, setiap akan membaca Al-Qur'an dan sebelum melaksanakan shalat. Dengan demikian kebersihan gigi akan terjaga sepanjang hari dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit gigi. Hal ini menunjukkan Rasulullah adalah orang pertama bagi umat islam yang mendidik manusia untuk memelihara kesehatan gigi.²⁸

Islam sangat memahami bahwa kesehatan gigi sangat menentukan kualitas hidup manusia. Pandangan islam menjelaskan bahwa semua anugrah dari Allah SWT kepada manusia harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar anugrah itu dapat berumur panjang dan berfungsi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, seabad setelah Nabi Muhammad Saw wafat, para dokter muslim di era keemasan terdorong untuk turut mengembangkan ilmu kedokteran gigi.²⁹

Tidak banyak orang yang menyadari bahwa sakit gigi dapat memicu timbulnya penyakit lain yang berbahaya, dan akan mempengaruhi ibadah kita pada Allah SWT. Karena hakikatnya manusia tidak dapat beribadah secara maksimal apabila terkendala oleh masalah kesehatan. Islam sangat konsen dengan kesehatan gigi, selain untuk mencegah sakit gigi ataupun bau nafas yang kurang sedap, melainkan lebih dari itu, kebersihan merupakan ajaran dalam agama islam. Sesuai dengan hadits yang berbunyi:³⁰

Artinya: “Bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sering kali masalah kesehatan gigi dipandang sebelah mata dan tidak dianggap begitu serius. Bahkan fenomena yang terjadi saat ini, banyak

²⁸ Rahaju Budiarti , *Kesehatan Gigi pada Masyarakat Muslim*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2013), hlm. 58.

²⁹ Muhammad Khairil, *Wonderful Islam*, (Jakarta: Qultum Media, 2018), hlm. 23.

³⁰ Mela Citra Melati, dkk . *Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Perspektif Islam*, Poltekkes Kemenkes Tasik Malaya, 2019, hlm. 16.

masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa perawatan gigi yang tarifnya lebih murah meskipun tidak dilakukan secara langsung oleh dokter gigi, dimana seharusnya perawatan tersebut dilakukan oleh dokter yang profesional untuk menghindari terjadinya resiko kesehatan. Hal itu terjadi karena biaya untuk melakukan konsultasi dan pengobatan pada dokter gigi tergolong tinggi. Selain itu prosesnya juga lama karena ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan pengobatan, misalnya melakukan konsultasi terlebih dahulu, kemudian melakukan rontgen apabila ditemukan ada masalah pada gigi atau akar gigi baru dilanjutkan dengan pengobatan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu banyak masyarakat yang memilih mengobati masalah gigi dan mulut tidak pada praktik dokter gigi.

Melakukan perawatan gigi di tempat yang sembarangan bisa sangat berbahaya. Karena dalam melakukan tindakan perawatan, seharusnya ada persyaratan dan prosedur yang harus ditepati. Perawatan gigi harus dilakukan di tempat yang *higienis*, menggunakan peralatan yang lengkap dan dilakukan oleh dokter gigi yang bersertifikat. Berbagai resiko yang dapat ditimbulkan dari perawatan gigi yang tidak dilakukan oleh ahlinya adalah adanya gangguan gigi dan mulut berikut ini:³¹

1. Malafungsi gigi, yaitu keadaan dimana munculnya gigi yang seharusnya tumbuh menjadi tidak tumbuh
2. Penyakit infeksi gigi dan mulut, Infeksi pada gigi dan mulut dapat timbul karena pemakaian alat yang tidak steril sehingga menyebabkan perpindahan kuman dan bakteri antara pasien satu dengan pasien lain. Atau penggunaan alat yang tidak sesuai dengan standar perawatan gigi dan mulut. Bahkan bila sudah parah, infeksi dapat menjalar ke anggota tubuh lain.

³¹ Anie Kristiani, dkk, *Buku Ajar Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut*, Politeknik Kesehatan Gigi dan Mulut, 2010, hlm. 23.

3. Bentuk gigi yang tidak sesuai, hal ini bisa terjadi apabila pada saat pemasangan gigi palsu atau kawat gigi yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Biasanya sebelum melakukan perawatan tersebut akan dilakukan analisis terlebih dahulu keadaan gigi dan jaringan pendukung disekitarnya, seperti melakukan *rontgen* atau pencabutan gigi terlebih dahulu.

B. Praktik Tukang gigi Sebagai Alternatif Perawatan Gigi

Keberadaan tukang gigi menjadi salah satu pilihan pengobatan dan perawatan gigi bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dalam melakukan upaya untuk penyembuhan dan perawatan, tukang gigi menggunakan cara dan alat yang sebagian besar hampir sama dengan dokter gigi pada umumnya, akan tetapi tukang gigi tidak memiliki pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi, keahlian tersebut mereka peroleh secara turun-temurun atau melalui kursus dan pelatihan. Oleh karena keahliannya yang diperoleh secara turun-temurun, tukang gigi tergolong sebagai pelayan kesehatan tradisional yang diakui oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sudah menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Pada bagian ketiga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 61 Ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.³²

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.

Praktik tukang gigi sebagai alternatif perawatan gigi juga diakui oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Menurut Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai keahlian membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang. Jika melihat sejarahnya, keberadaan tukang gigi sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Penyebab kemunculan tukang gigi pada masa itu adalah terbatasnya jumlah dokter gigi yang ada. Praktik dokter gigi sangat terbatas dan hanya melayani orang Eropa yang tinggal di Surabaya. Hal itu terjadi karena tingginya biaya untuk menempuh pendidikan tersebut orang pribumi yang ingin menimba ilmu kedokteran harus kuliah di luar negeri. Selain itu, banyak yang menganggap kesehatan gigi bukanlah hal yang terlalu penting atau serius. Beranjak dari kondisi itulah, lantas penguasa kolonial Belanda terdorong untuk mendirikan lembaga pendidikan kedokteran gigi STOVIT (*School tot Opleiding van Indische Tandartsen*) di Surabaya, Jawa Timur, tahun 1928. Sampai zaman pendudukan Jepang, sekolah tersebut sudah menghasilkan 80 dokter gigi. Kemudian pada 5 Mei 1943, Jepang mendirikan *Ika Daigaku Sika Senmenbu* (Sekolah Dokter Gigi) di Surabaya. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter gigi berkualitas dalam waktu singkat. Sekolah ini dibawah kepemimpinan Dr. Takeda, sebelum diganti oleh Prof Dr. Imagawa. Di antara staf pengajar berkebangsaan Jepang, terdapat beberapa staf pengajar Indonesia, satu di antaranya adalah Dr. R. Moestopo. Kemudian Dr. R. Moestopo mendirikan kursus kesehatan gigi di Jakarta pada tahun 1952 untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian tukang gigi yang ada di seluruh Indonesia yang jumlahnya saat itu hampir 2.000 orang. Sehingga tak mengherankan bila banyak tukang gigi senior di negeri ini hasil didikan beliau.³³

Kehadiran tukang gigi di Indonesia berkembang pesat setiap harinya. Tukang gigi memiliki suatu upaya penyembuhan dan pemeliharaan

³³ Ria Sartika Nababan, *Penegakan Hukum Terhadap Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Di Kota Amuntai*, Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan, 2020, Hlm. 5.

dengan cara dan alat yang hampir serupa dengan dokter gigi dan perawat gigi. Namun, baik dokter gigi dan perawat gigi sama-sama menempuh pendidikan di bidang kesehatan gigi yang diakui oleh pemerintah dan memiliki ijazah resmi dari Departemen Kesehatan sehingga memperoleh gelar yang dapat dipertanggungjawabkan keahliannya. Sedangkan tukang gigi memperoleh keahliannya diluar ilmu kedokteran gigi, sehingga sangat beresiko merugikan kesehatan Gigi para konsumennya jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keahliannya. Tukang gigi dalam melakukan pekerjaan, telah diatur oleh Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.³⁴

Adapun Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menyatakan bahwa:

“Pekerjaan Tukang Gigi hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
- b. Aman;
- c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.”³⁵

Pasal tersebut menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Tukang Gigi diantaranya tidak membahayakan bagi diri klien, aman, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

³⁴ Anisa Nurlaila Sari, *Jurnal Ilmiah Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi*, Universitas Lampung, 2018, hlm. 21-23.

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 6 Ayat (1)*.

“Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa:

- a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.”³⁶

Dalam melaksanakan pekerjaannya tukang gigi juga memiliki standar, kewajiban dan larangan-larangan yang harus dipatuhi. Kewajiban Tukang Gigi dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu:³⁷

- a. Melaksanakan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar pekerjaan tukang gigi
- b. Menghormati hak pengguna jasa tukang gigi
- c. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna tukang gigi tentang tindakan yang dilakukannya
- d. Melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus
- e. Membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa tukang gigi dan tindakan yang dilakukan.

Sedangkan standar pekerjaan tukang gigi, meliputi:³⁸

- a. Pelaksanaan pekerjaan tukang gigi
- b. Tempat
- c. Peralatan
- d. Hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi.

Selain itu berbagai larangan yang harus dipatuhi oleh tukang gigi yaitu:³⁹

³⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 6 Ayat (2)*.

³⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 7*.

³⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 8*.

³⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 9*.

- a. Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2)
- b. Mewakilkal pekerjaannya kepada orang lain
- c. Melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2)
- d. Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah

Berdasarkan aturan yang sudah ada, tukang gigi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan selain yang telah disebutkan pada pasal 6 ayat (2). Akan tetapi masyarakat sering beranggapan bahwa tukang gigi memiliki keahlian yang sama dengan dokter gigi sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan jasa tukang gigi untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut selain dari pemasangan gigi palsu, seperti penambalan gigi, pencabutan gigi, pembersihan karang gigi, sampai dengan pewarnaan dan pemasangan kawat gigi. Hal itu juga terjadi karena harga yang ditawarkan cenderung lebih murah dan tidak memerlukan proses yang lama.

C. Prosedur Perizinan Tukang Gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2014

Menurut kamus hukum, izin merupakan suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus.⁴⁰ Dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan tertentu kecuali diizinkan. Dengan demikian izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu seperti keinginan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu.⁴¹

⁴⁰ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 206.

⁴¹Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, (Yogyakarta:Deepublish, 2015), hlm. 37.

Untuk mengajukan izin, pihak pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh organ pemerintah yang memiliki kewenangan memberi izin. Meskipun ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus menentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberian izin dari penguasa kepada pemohon berarti memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan tertentu.⁴²

Dalam membuka dan menjalankan praktiknya tukang gigi harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu untuk memperoleh izin dari pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi menyatakan bahwa, izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.⁴³ Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai Tukang Gigi harus memiliki izin berupa bukti tertulis untuk melaksanakan pekerjaannya.

Kemudian, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi menyatakan bahwa, semua Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat Izin Tukang Gigi.⁴⁴ Pasal tersebut menjelaskan bahwa Semua tukang

⁴² HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 150.

⁴³ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (2)*.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (1)*.

gigi yang menjalankan pekerjaannya wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah atau dinas kesehatan untuk mendapat izin sebagai tukang gigi.

Adapun Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi menyatakan bahwa, izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.⁴⁵ Pasal tersebut menjelaskan bahwa Izin Tukang Gigi berlaku selama dua tahun. Hal tersebut boleh diperpanjang masa berlakunya selama memenuhi persyaratan.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi menyatakan bahwa untuk memperoleh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tukang Gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:⁴⁶

- a. Biodata Tukang Gigi
- b. Izin Tukang Gigi yang dikeluarkan sebelum Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 berlaku
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- d. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi
- e. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah
- f. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik

⁴⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (3)*.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 3*.

- g. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar
- h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk, apabila izin dikeluarkan oleh dinas kesehatan maka rekomendasi tersebut tidak diperlukan

Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk memperoleh izin Tukang Gigi harus mengajukan permohonan pendaftaran diri dengan melengkapi berkas tersebut di atas sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014. Kemudian Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan visitasi dan verifikasi data berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menerbitkan Izin Tukang Gigi. Kemudian Dinas Kesehatan harus membuat pembukuan pendaftaran mengenai izin tukang gigi yang telah diterbitkan.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, menyebutkan bahwa setiap tukang gigi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin tetap. Namun Permenkes tersebut tidak menerangkan lebih jauh mengenai sanksi yang akan diterima apabila tukang gigi tidak mendaftarkan izin praktiknya. Permenkes ini hanya menegaskan bahwa semua tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan setempat sebelum membuka praktiknya.⁴⁷

D. Aturan Terhadap Pengawasan Praktik Tukang Gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan

⁴⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal*

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.⁴⁸ Adapun beberapa bentuk pengawasan adalah:⁴⁹

1. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri dan menerima laporan langsung dari pelaksana ditempat kegiatan itu berlangsung, hal ini dilakukan dengan cara inspeksi.
2. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mempelajari hasil dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tulisan.
3. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum sebuah Perda ditetapkan. Jadi menurut pengawasan ini suatu Perda hanya dapat berlaku jika telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau suatu kegiatan dilaksanakan. Pengawasan represif dilaksanakan dalam bentuk penangguhan, penundaan dan pembatalan.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, menjadikan jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut tidak hanya dilakukan oleh dokter gigi. Karena kepentingan ekonomis saat ini hal tersebut juga dilakukan oleh tukang gigi yang keberadaannya bisa dijumpai dimana saja karena semakin hari terus bertambah. Mengingat latar belakang dan kompetensinya yang berbeda dengan dokter gigi namun jasa yang disediakan hampir menyamai profesi dokter gigi, tentu saja perlu dilakukan pengawasan terhadap praktik tukang gigi yang keberadaannya terus bermunculan.

Pengawasan tersebut perlu dilakukan untuk menghindari adanya praktik-praktik tukang gigi secara bebas yang tidak memiliki izin dari pemerintah

⁴⁸ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 98.

⁴⁹ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 80-81.

daerah meskipun minat masyarakat masih tergolong tinggi dalam menggunakan jasa tukang gigi karena tarif yang ditawarkan lebih murah. Pengawasan juga diperlukan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan diluar ketentuan yang berlaku.

Salah satu contohnya adalah pemasangan kawat gigi yang dalam beberapa tahun terakhir ini kawat gigi atau behel menjadi trend yang sangat digemari oleh banyak orang, baik untuk merapikan gigi maupun untuk bergaya. Harga pemasangan kawat gigi atau behel pun bervariasi mulai dari yang sangat mahal sampai yang terjangkau. Fungsi utama kawat gigi atau behel adalah sebagai alat merapikan gigi, namun dalam prakteknya banyak orang yang mengenakan kawat gigi atau behel sebagai aksesoris. Pemasangan kawat gigi atau behel di masyarakat saat ini bukan hanya dilakukan oleh seorang Dokter Gigi tetapi juga dilakukan oleh Tukang Gigi dengan proses yang cepat dan harga yang murah.⁵⁰

Peran pemerintah dalam mengawasi keberadaan tukang gigi adalah dengan dikeluarkannya Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Dasar dari dikeluarkannya permenkes tersebut adalah dengan pertimbangan adanya upaya-upaya pengobatan dengan ilmu atau cara-cara lain diluar ilmu kedokteran dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa tukang gigi. Oleh karena itu tukang gigi harus diawasi dan dibina serta mempunyai izin dari pemerintah dalam melakukan pekerjaannya.⁵¹

Mengenai Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi terdapat di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan,

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Jurnal Ilmiah Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Hukum Kesehatan (Studi Di Kota Mataram)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram, 2017, hlm. 3.

⁵¹ Rezki Rahmania, *Jurnal Izin Praktik dan Kewenangan Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Non Medis*, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 4.

Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, yaitu Pekerjaan Tukang Gigi hanya dapat dilakukan apabila:⁵²

- a. Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian
- b. Aman
- c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- d. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa:⁵³

- a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan;
- b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Oleh karena itu, apabila ada Tukang Gigi yang melakukan praktik selain daripada yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut maka Tukang Gigi tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, yang berupa:⁵⁴

- a. Teguran tertulis
- b. Pencabutan izin sementara
- c. Pencabutan izin tetap

Mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap pekerjaan tukang gigi telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

⁵² Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 tahun 2014, Pasal 6 Ayat (1)*.

⁵³ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 tahun 2014, Pasal 6 Ayat (2)*.

⁵⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 11*

Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi yang menyatakan bahwa:⁵⁵

1. Menteri, gubernur, bupati/walikota, perangkat daerah dan organisasi Tukang Gigi melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Pembinaan diarahkan untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat yang dapat berupa:
 - a. supervisi secara berkala
 - b. pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala.
3. Pengawasan ditujukan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan di luar kewenangan yang telah ditetapkan.

Sebelum Permenkes Nomor 39 tahun 2014 diterbitkan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga sudah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tradisional harus dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat. Selain itu setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi juga harus mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang.⁵⁶


⁵⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 10.*

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Pasal 59.*

BAB TIGA

PERIZINAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK TUKANG GIGI DI KECAMATAN KOTA SIGLI

A. Gambaran Kecamatan Kota Sigli dan Urgensi Praktik Tukang Gigi



Gambar 1. Peta Kecamatan Kota Sigli

Kota sigli adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie. Secara astronomis Kabupaten Pidie terletak antara $04,30^{\circ}$ - $04,60^{\circ}$ lintang utara dan $95,75^{\circ}$ - $96,20^{\circ}$ bujur timur dengan luas wilayah $3.562,14 \text{ km}^2$. Kabupaten pidie secara umum merupakan wilayah dengan dataran rendah/pesisir dan dataran tinggi. Kabupaten Pidie terdiri dari 23 kecamatan yang terbagi dalam 94 mukim dan 730 gampong.⁵⁷

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Kota Sigli dalam Angka 2021*, hlm. 3.

Kecamatan Kota Sigli berada paling dekat dengan pasar dan pusat pemerintahan Kabupaten Pidie. Kota Sigli adalah sebuah nama kecamatan di Kabupaten Pidie dan juga sebagai ibu kota dari Kabupaten Pidie yang terdiri dari 15 gampong 3 mukim dengan luas wilayah kira-kira 9,75 km² serta jumlah penduduk yang mencapai 20.202 jiwa dengan koposisi 9.954 jiwa laki-laki dan 10.248 jiwa perempuan dengan jumlah rumah tangga 5.341. Kota sigli di kenal sebagai kota yang strategis yang di lalui jalur lintas Sumatra.⁵⁸

Tabel 1. Nama Gampong dan Jumlah Penduduk dalam Kecamatan Kota Sigli

Nama Gampong	Luas Gampong (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
Tanjong Krueng	0,25	398
Meunasah Peukan	0,85	1.140
Gampong Asan	0,50	1.029
Blok Sawah	0,65	742
Pante Teungoh	0,65	894
Kramat Dalam	0,75	693
Kramat Luar	0,90	2.737
Lampoh Krueng	0,70	2.236
Pasi Peukan Baro	0,35	523
Pasi Rawa	0,40	1.153
Kuala Pidie	0,35	766
Blok Bengkel	0,65	666
Benteng	0,65	1.255
Blang Paseh	1,30	3.895
Blang Asan	0,80	2.075
Kota Sigli	9,75	20.202

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kecamatan Kota Sigli dalam Angka 2021

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

Mata pencaharian penduduk kecamatan kota sigli sangat beragam mulai dari petani, nelayan, pedagang, perternak, sopir, pekerja bengkel, hingga tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, farmasi dan ahli gizi. Ada pula pelayan kesehatan tradisional seperti tukang pijat, akupuntur, dan ahli gigi atau tukang gigi.⁵⁹ Pelayanan kesehatan tradisional masih menjadi pilihan masyarakat Kecamatan Kota Sigli dan banyak diminati karena tarifnya yang murah. Salah satu pelayanan kesehatan tradisional yang banyak paling banyak diminati adalah tukang gigi.

Menurut data yang diperoleh dari Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie yaitu Bapak Subairi, hingga tahun 2021 terdapat tiga praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli yang sudah memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pidie. Sedangkan secara keseluruhan terdapat sepuluh praktik tukang gigi yang tersebar pada beberapa kecamatan lain di Kabupaten Pidie. Ketua Serikat Tukang Gigi Kabupaten Pidie merupakan tukang gigi yang berasal dari Sumenep, Jawa Timur dan pernah melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi selama kurang lebih 30 tahun. Tukang gigi merupakan salah satu profesi yang sudah ada sejak lama dan masih banyak diminati oleh masyarakat di kecamatan kota sigli.⁶⁰

Keberadaan tukang gigi menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah untuk mengatasi masalah gigi dan mulut yaitu pemasangan gigi palsu. Praktik tukang gigi yang dilakukan dirumah dengan nuansa sederhana memberikan kenyamanan tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa tukang gigi. Selain itu tarif yang dikenakan cenderung murah jika dibandingkan dengan dokter dan perawat gigi

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 24-31.

⁶⁰ Wawancara dengan Subairi, Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie, pada tanggal 13 Oktober 2021.

menyebabkan banyak masyarakat di kecamatan kota sigli memilih melakukan pemasangan gigi palsu pada tukang gigi. Jasa tukang gigi biasanya banyak digunakan oleh masyarakat yang berusia diatas 30 tahun yang rentan mengalami kerusakan pada gigi, seperti gigi tanggal atau kehilangan gigi untuk melakukan pemasangan gigi palsu. Selain tarifnya yang murah, proses pemasangan gigi palsu juga dapat dilakukan dirumah pengguna jasa tukang gigi. Prosesnya pun cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Tukang gigi yang ada di kecamatan kota sigli tidak dilandasi oleh pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana perawat gigi dan dokter gigi, namun mereka memperoleh keahliannya melalui berbagai cara, ada yang memperoleh keahliannya secara turun-temurun, belajar dari sesama tukang gigi, mengikuti seminar dan pelatihan tukang gigi baik di daerah maupun provinsi. Beberapa tukang gigi di kecamatan kota sigli tidak hanya mealukan pembuatan dan pemasangan gigi palsu, mereka juga mengikuti perkembangan zaman dengan menyediakan pelayanan pembersihan karang gigi, pemutihan gigi hingga pemasangan kawat gigi yang saat ini sedang menjadi trend di kalangan anak muda, dengan tarif yang sangat murah jika dibandingkan dengan perawatan gigi pada dokter dan perawat gigi sehingga sampai saat ini tukang gigi masih banyak diminati oleh berbagai lapisan masyarakat.

B. Prosedur Pengajuan Perizinan Tukang Gigi dalam Membuka Praktiknya di Kecamatan Kota Sigli

Kecamatan Kota Sigli yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Pidie dan juga sebagai salah satu kecamatan dengan penduduk terbanyak yang memiliki beragam profesi di dalamnya, yang salah satunya adalah tukang gigi. Sejauh ini terdapat tiga praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli dengan peminat yang masih tergolong tinggi. Tukang gigi sebagai pelayan kesehatan tradisional tentunya harus mendapatkan izin dari yang berwenang sebelum membuka praktiknya. Izin merupakan hal penting yang harus dimiliki

seseorang untuk melakukan perbuatan atau tindak tertentu secara sah dan diakui oleh pemerintah. Tukang gigi yang mengabaikan prosedur perizinan sebelum melaksanakan pekerjaannya berarti melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli sejauh ini sudah terdata oleh Dinas Kesehatan Pidie melalui izin yang telah dikeluarkan. Sebelum membuka praktiknya ada hal-hal penting yang harus ditempuh oleh tukang gigi untuk mendapatkan surat izin praktik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Subairi selaku Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie, syarat untuk mendirikan praktik tukang gigi adalah:⁶¹

1. Mengikuti seminar tukang gigi yang diadakan oleh STGI Perwakilan Daerah untuk memperoleh piagam dan sertifikat.
2. Mengikuti ujian atau tes pembuatan dan pemasangan gigi palsu minimal 5-6 gigi.
3. Biodata Tukang Gigi
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
6. Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yaitu STGI Perwakilan Daerah Kabupaten Pidie.
7. Surat keterangan dari keuchik dan camat tempat melakukan praktik sebagai tukang gigi
8. Surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas

⁶¹ *Ibid.*

BIODATA TUKANG GIGI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
3. Tanggal Lahir :
4. Tempat lahir :
5. Agama :
6. Kewarganegaraan :
7. Pekerjaan :
8. Pendidikan/Pelatihan :
9. Alamat :
10. Tempat/ Alamat Pekerjaan :
11. Pengalaman pekerjaan : tahun
12. Dalam melakukan pekerjaan, saya :
 - a. Menggunakan tempat/bangunan : (sebutkan)
 - b. Menggunakan peralatan : (sebutkan)
 - c. Menggunakan bahan pembuatan gigi : (sebutkan)
 - d. Keadaan sanitasi : (sebutkan)
13. Selama menjalankan pekerjaan saya sudah mendapat surat keterangan/izin dari:
 - a. nama instansi/nomor dan tanggal (sebutkan).
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas perindustrian;
 - d. kelurahan atau instansi lain; atau
 - d. Tidak ada

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya

.....

Tanda tangan

(.....)

Keterangan:

1. Nomor 12 supaya diturakan secara terperinci dan se jelas-jelasnya pada kertas tersendiri.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Jika menggunakan bahan dan alat, supaya disebut satu per satu nama alatnya dan dijelaskan cara pemakaiannya (bilag perlu pada kertas tersendiri).
4. Tuliskan nomor dan tanggal surat! keterangan lain-lain serta lampirkan fotokopinya.

Yang terhormat,
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
di

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :

Alamat (tempat tinggal) :

Alamat tempat menjalankan pekerjaan :

Tempat/ tanggal lahir :

Nomor KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Tukang Gigi, sebagai bahan pertimbangan terlampir:

- a. biodata Tukang Gigi;
- b. fotokopi Izin Tukang Gigi;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
- e. surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
- f. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; dan
- g. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih .

.....
.....
Permohon,
.....

Gambar 2. Contoh Biodata dan Permohonan Pendaftaran Izin Tukang Gigi

Seminar tukang gigi diadakan dengan tujuan memberikan bekal kepada tukang gigi yang akan mendirikan praktiknya. Seminar tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Pidie dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan dokter. Setelah mengikuti seminar, tukang gigi akan memperoleh piagam dan sertifikat yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat yaitu Serikat Tukang Gigi Indonesia yang ada di tiap-tiap daerah. Jika tidak mengikuti seminar, maka tukang gigi tidak dapat memperoleh surat rekomendasi dari STGI. Apabila tidak memiliki surat rekomendasi tersebut maka tukang gigi tidak dapat mengajukan permohonan izin praktiknya.⁶²

⁶² *Ibid.*

Setelah seluruh berkas lengkap, selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Pidie untuk diproses dan dikeluarkan surat izin praktik tukang gigi. Waktu yang diperlukan biasanya sekitar dua sampai dengan tujuh hari kerja. Surat izin tersebut berlaku hingga dua tahun dan dapat diperpanjang dengan mengikuti kembali seluruh persyaratan dari awal mulai dari kembali mengikuti seminar tukang gigi sampai hingga seluruh berkas yang diperlukan lengkap. Subairi juga menambahkan apabila ada tukang gigi yang menjalankan praktik tanpa mendaftarkan praktiknya biasanya akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, namun hal itu sangat jarang dilakukan untuk menghindari konflik sesama tukang gigi mengingat hanya itu keahlian yang mereka miliki untuk mencari nafkah.⁶³

Penulis juga melakukan wawancara dengan tiga tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli, ternyata dua diantaranya yaitu tukang gigi S dan tukang gigi K belum melakukan perpanjangan izin praktik dengan alasan lupa dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus perpanjangan izin. Kedua tukang gigi tersebut meminta identitasnya dirahasiakan. Kedua tukang gigi tersebut juga melakukan praktik diluar ketentuan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, seperti melakukan tindakan pencabutan gigi sampai dengan pemasangan kawat gigi. Menurut tukang gigi S, jika hanya melakukan pembuatan dan pemasangan gigi palsu, maka penghasilannya tidak akan mencukupi untuk menghidupi keluarganya sehingga tukang gigi S juga melakukan pencabutan dan penambalan gigi, pembersihan karang gigi dan pemasangan kawat gigi. Namun sebelum melakukan hal tersebut, tukang gigi S mengaku sudah memperlajarnya lebih dulu meskipun hanya belajar sendiri. Hampir sama dengan tukang gigi S, tukang gigi K juga melakukan berbagai tindakan diluar kewenangannya. Bedanya, tukang gigi K juga melakukan perawatan pemutihan gigi karena ada beberapa orang yang pernah menanyakan hal tersebut, sehingga tukang gigi K

⁶³ *Ibid.*

mempelajari tata cara memutihkan gigi dari kerabatnya yang merupakan seorang perawat gigi.⁶⁴ Sedangkan satu tukang gigi lainnya yaitu tukang gigi Effendi sudah melakukan perpanjangan izin dan hanya melakukan pembuatan dan pemasangan gigi palsu.

Formulir III

KOP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
IZIN TUKANG GIGI
Nomor ...

Surat
Gigi

Gambar. 2
Contoh
Izin Tukang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, bahwa kepada:

Nama :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
 Tempat /Tanggal Lahir :
 Agama :
 Kewarganegaraan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Tempat Kerja :

Dinyatakan telah mendapat izin sebagai Tukang Gigi pada dinas kesehatan kabupaten/kota sejak tanggal ... sampai dengan ... (berlaku 2 (dua) tahun).

..... 201...
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

(.....)

Pasfoto

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
3. Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI)
4. Asosiasi/Perhimpunan Tukang Gigi terkait (sesuai rekomendasi).

Sebelum mendatangi Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie, penulis lebih dulu melakukan wawancara dengan Ketua Bidang Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pidie, mengingat izin yang dikeluarkan untuk praktik tukang gigi berasal dari Dinas Kesehatan Pidie. Namun pada saat melakukan wawancara dengan Ketua Bidang

⁶⁴ Wawancara dengan Tukang Gigi S dan Tukang Gigi K, pada tanggal 11 Desember 2021.

Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, beliau mengaku selama menjabat sebagai Ketua Bidang Layanan Kesehatan belum pernah menerima laporan mengenai perizinan tukang gigi sehingga penulis tidak memperoleh informasi mengenai alur dan prosedur perizinan praktik tukang gigi dari Dinas Kesehatan Pidie. Selain itu, beberapa staf yang bekerja pada Bidang Layanan Kesehatan tersebut juga tidak mengetahui bahwa tukang gigi tergolong sebagai salah satu pelayan kesehatan tradisional yang memerlukan izin dari Dinas Kesehatan sebelum membuka praktiknya. Mereka memang mengetahui adanya praktik tukang gigi, namun hanya dianggap sebagai praktik biasa yang bebas dan bukan berada dalam kewenangan Dinas Kesehatan.

Oleh karena itu, berdasarkan keterangan dari Ketua Bidang Layanan kesehatan Dinas Kesehatan Pidie, tidak ditemukan data yang kongkrit mengenai prosedur perizinan tukang gigi. Menurut beliau Dinas Kesehatan hanya mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi dari STGI selaku organisasi tukang gigi yang ada di Kabupaten Pidie. Jika tukang gigi sudah memiliki surat rekomendasi dari STGI dan seluruh dokumen yang diperlukan lengkap, maka Dinas Kesehatan akan mengeluarkan izin tukang gigi dalam jangka waktu dua sampai tujuh hari kerja. Selain itu penulis juga telah berupaya untuk berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Pidie untuk memperoleh informasi dan data yang lebih jelas, namun tidak membuahkan hasil.

Dari hasil penelitian terkait prosedur pengajuan perizinan praktik tukang gigi di kecamatan kota sigli, menurut penulis jika dilihat dari syarat dan tahapan yang harus ditempuh maka sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Hanya saja Dinas Kesehatan selaku pihak yang menerbitkan izin masih cenderung kurang tegas dan kurang memperhatikan masalah perizinan praktik tukang gigi. Hal itu dapat dilihat dari masih ada praktik tukang gigi yang berjalan tanpa perpanjangan izin,

Padahal Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) sudah menyebutkan bahwa izin tukang gigi hanya berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, selain itu Pasal 11 Permenkes tersebut juga menegaskan bahwa setiap tukang gigi yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dapat dikenakan sanksi administratif. Namun sanksi administratif yang disebutkan hanya berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin tetap yang menurut penulis kurang tegas sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Pidie juga menunjukkan bahwa ketua bidang yang menangani urusan tersebut justru tidak mengetahui dengan baik aturan tentang perizinan praktik tukang gigi. Selain itu, masih banyak diantara pegawai Dinas Kesehatan Pidie yang tidak mengetahui adanya profesi tukang gigi sebagai salah satu pelayan kesehatan tradisional. Jika merujuk pada Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, seharusnya Dinas Kesehatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah yang melakukan vitasi dan verifikasi data berdasarkan permohonan sebelum menerbitkan izin tukang gigi.

Selain itu, STGI selaku organisasi tukang gigi juga masih kurang tegas terhadap adanya praktik tukang gigi yang tidak memperpanjang izin praktiknya. Mereka hanya mengeluarkan teguran tertulis tapi tidak menindaklanjuti lebih jauh. Selain itu tidak adanya kejelasan wewenang dan kerjasama antara Dinas Kesehatan Pidie dan STGI Kabupaten Pidie dalam menindaklanjuti keberadaan praktik tukang gigi juga menjadi hal yang pada akhirnya menyebabkan keberadaan praktik tukang gigi menjadi tidak begitu diperhatikan.

C. Pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terhadap praktik tukang gigi ditinjau dari Permenkes No. 39 tahun 2014


Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten Pidie yang berwenang di bidang peningkatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan penurunan angka kesakitan. Kewenangan merupakan suatu tanggung jawab yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah sebagai penjabaran fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kepala Dinas Kesehatan Pidie adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Merumuskan kebijakan umum di bidang kesehatan
2. Menyusun rencana dan program kesehatan
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan
4. Merumuskan dan menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
5. Menyusun program dan kebijakan teknis di bidang kesehatan
6. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian serta pelayanan konseling trauma
7. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang peningkatan sumber daya tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga sarana kesehatan

⁶⁵ Website Resmi Dinas Kesehatan Pidie, <http://dinkes.pidiekab.go.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program kesehatan
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan.
10. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dan instansi Dinas Kesehatan Kabupaten di bidang kesehatan
12. Pembinaan UPTD
13. Pembinaan kelompok fungsional

Gambar Struktur



Organisasi Dinas Kesehatan Pidie

Dinas Kesehatan Pidie memiliki beberapa bidang pekerjaan untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsinya, salah satunya adalah bidang pelayanan kesehatan dengan tugas pokok menyusun perencanaan, kebijakan

teknis operasional, pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program pelayanan kesehatan yang terbagi dalam tiga seksi, yaitu:⁶⁶

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program upaya kesehatan primer.
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan.
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, melakukan penyusunan perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie memiliki tugas sebagai berikut:⁶⁷

1. Merumuskan kebijakan operasional, penjabaran dan pengembangan pedoman standar pelayanan kesehatan serta manajemen program pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional.
3. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional.
5. Penggerakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional.
6. Penyiapan bahan pengelolaan perizinan dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan.
7. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional.
8. Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan kedokteran cangguh.
9. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor, intitusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan upaya pelayanan kesehatan.
10. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugasnya.

Menurut Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, pengawasan terhadap tukang gigi dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Perangkat Daerah atau organisasi tukang gigi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, tugas pengawasan terhadap praktik tukang gigi sebagai salah satu pelayanan kesehatan tradisional sudah seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pidie sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Pidie untuk menjamin terlaksananya ketertiban berdasarkan aturan yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Pidie yaitu “Pidie Meusigrak, Tertib dan Melayani Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berakhlak Mulia”. Keberadaan praktik tukang gigi sebagai salah satu sarana layanan kesehatan tradisional perlu mendapatkan pengawasan secara berkala mengingat sasaran dari praktik tersebut berhubungan dengan kesehatan masyarakat,

sehingga perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dan dapat menimbulkan kerugian, meskipun sebelum membuka praktiknya tukang gigi sudah memperoleh izin dari Dinas Kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bidang Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pidie, belum ada pengawasan yang dilakukan terhadap praktik-praktik tukang gigi yang ada di Kabupaten Pidie, khususnya di Kecamatan Kota Sigli. Hal tersebut terjadi karena tidak ada laporan dari masyarakat kepada Dinas Kesehatan mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli. Selama beberapa tahun terakhir pihak Dinas Kesehatan Pidie hanya mengeluarkan surat izin berdasarkan rekomendasi dari STGI saja karena pada saat seminar tukang gigi dilakukan juga melibatkan perwakilan dari Dinas Kesehatan di dalamnya.⁶⁸

Selain itu, menurut wawancara dengan salah satu tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli, yaitu Tukang Gigi Effendi beliau juga mengatakan bahwa belum pernah ada kunjungan maupun pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Kesehatan Pidie selama ia menjalankan praktiknya. Selain itu Effendi juga menambahkan bahwa selama menjalankan praktiknya belum pernah melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam buku khusus untuk dilaporkan kepada Dinas Kesehatan secara berkala setiap tiga bulan. Meskipun memang ada beberapa tukang gigi yang melakukan pekerjaan selain yang diatur dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Menurut tukang gigi tersebut selama praktik yang ia jalankan sudah memiliki izin dan hanya melayani pembuatan dan pemasangan gigi palsu saja, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Irwansyah Putra, Ketua Bidang Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pidie, pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan Tukang Gigi Effendi, pada tanggal 13 Oktober 2021.

Menurut kedua tukang gigi yang meminta identitas mereka dirahasiakan, yaitu tukang gigi S dan tukang gigi K, praktik yang mereka jalankan sudah lebih dari 5 tahun dan belum pernah ada pengawasan yang dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan Pidie maupun Organisasi Tukang Gigi. Oleh karena itu mereka merasa aman ketika tetap menjalankan praktik tanpa memperpanjang izin dan praktik yang mereka lakukan lebih dari kewenangan tukang gigi yang sudah diatur oleh Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Mereka memang mengetahui adanya ketentuan tersebut, namun karena alasan untuk mencari nafkah mereka melakukan berbagai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi dengan terus mengasah kemampuannya. Tindakan tersebut mereka lakukan dengan pertimbangan tidak membahayakan pelanggan dan keyakinan atas kemampuan yang mereka miliki meskipun tidak menempuh pendidikan dokter spesialis.⁷⁰

Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie mengatakan bahwa belum ada pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara khusus baik oleh Dinas Kesehatan maupun organisasi tukang gigi. Namun STGI biasanya mengadakan rapat perkumpulan untuk mengevaluasi dan membahas masalah-masalah di lingkungan tukang gigi. Jika ditemukan praktik tukang gigi yang tidak memiliki izin, maka akan diberikan teguran agar segera mendaftarkan izin praktiknya, namun hal itu sangat jarang dilakukan. Dalam jangka waktu satu atau dua kali dalam setahun STGI mengadakan rapat perkumpulan untuk membahas masalah-masalah internal di lingkungan tukang gigi serta mencari solusi terbaik untuk semua pihak sehingga keputusan yang dikeluarkan tidak merugikan satu pihak. Beliau menambahkan bahwa tidak semua tukang gigi menyalahi aturan, banyak

⁷⁰ Wawancara dengan Tukang Gigi S dan Tukang Gigi K, pada tanggal 11 Desember 2021.

diantara mereka yang benar-benar menjalankan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu memang benar ada beberapa tukang gigi yang menyalahi aturan seperti tidak mendaftarkan izin praktiknya dan melakukan pekerjaan diluar kewenangan mereka. Hal itu terjadi karena mereka tidak mengetahui bahwa pekerjaan tukang gigi sudah diatur dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, adapula diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa di tiap-tiap daerah memiliki organisasi tukang gigi sebagai wadah untuk mereka berkumpul, bersosialisasi dan berkomunikasi, adapula yang memang mengetahui aturannya namun tetap tidak patuh pada peraturan. Meskipun demikian hal tersebut sangat jarang ditindaklanjuti lebih jauh mengingat adanya rasa kekeluargaan sesama rekan tukang gigi.⁷¹

Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie juga mengatakan bahwa tukang gigi merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang sudah ada sejak 50 tahun yang lalu harus dilestarikan, bukan dihapuskan. Menutup praktik tukang gigi berarti juga menutup mata pencaharian mereka yang merupakan satu-satunya keahlian yang mereka miliki. Untuk itu tukang gigi juga harus memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.⁷²

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa belum ada pengawasan secara khusus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pidie terhadap praktik tukang gigi, seperti mengunjungi praktik-praktik tukang gigi untuk memeriksa izin praktiknya, tempat dan alat-alat yang digunakan serta tindakan apa saja yang mereka lakukan. Menurut Permenkes Nomor 39 Tahun 2014,

⁷¹ Wawancara dengan Subairi, Ketua Perwakilan Daerah Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kabupaten Pidie, pada tanggal 13 Oktober 2021.

⁷² *Ibid.*

tukang gigi harus membuat laporan secara berkala setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan mengenai jumlah pengguna jasa tukang gigi dan tindakan yang dilakukan. Namun hal tersebut juga belum terlaksana dengan baik, mengingat tidak ada laporan yang diserahkan oleh tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Pidie kepada Kepala Dinas Kesehatan Pidie.

Menurut penulis, hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan baik dari tukang gigi maupun pihak dari Dinas Kesehatan Pidie. Tukang gigi merupakan salah satu pelayan kesehatan tradisional yang keberadaannya diakui serta hak dan kewajibannya sudah diatur dalam undang-undang yaitu Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, namun ada beberapa tukang gigi yang tidak menyadari pentingnya menjalankan apa yang tertuang dalam aturan tersebut sehingga aturan yang telah dibuat tidak terlaksana dengan baik. Selain itu Dinas Kesehatan Pidie sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga belum memiliki program khusus mengenai pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional, khususnya praktik tukang gigi.

Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Kesehatan Pidie tidak pernah melakukan pengarahan atau penyuluhan secara berkala sebagai upaya pengawasan dan pembinaan guna mencegah praktik tukang gigi tanpa memiliki izin dan bekerja melampaui kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Oleh karena belum maksimalnya kesadaran hukum dan pemahaman kedua belah pihak tentang aturan yang sudah ada sehingga amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap praktik tukang gigi belum terlaksana dengan baik.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengajuan perizinan praktik tukang gigi di Kecamatan Kota Sigli sejauh ini sudah sesuai dan sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, hal itu dapat dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tukang gigi sebelum membuka praktiknya. Hanya saja selama satu tahun terakhir belum ada tukang gigi yang mengajukan perizinan praktik pada Dinas Kesehatan sehingga data mengenai prosedur perizinan tukang gigi tidak diperoleh dari Dinas Kesehatan melainkan diperoleh dari Ketua Perwakilan Daerah Kabupaten Pidie Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI). Meskipun prosedur perizinan sudah berjalan dengan baik, ada dua tukang gigi yang tidak memperpanjang izin praktiknya dengan alasan lupa dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus perpanjangan izin.
2. Pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terhadap praktik tukang gigi tidak berjalan dengan baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan pengawasan, seperti melakukan kunjungan pada praktik-praktik tukang gigi untuk memeriksa surat izin praktik dan tindakan apa saja yang dilakukan. Selain itu, tukang gigi di Kecamatan Kota Sigli juga tidak pernah membuat laporan secara berkala agar dapat diserahkan kepada Dinas Kesehatan mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 belum terlaksana dengan baik.

B. Saran

1. Diharapkan kepada tukang gigi agar mematuhi peraturan yang sudah ada yaitu dengan mendaftarkan dan memperpanjang izin praktik sebelum mulai melakukan pekerjaannya. Selain itu kepada Dinas Kesehatan Pidie sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah harus memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya yang dibuktikan melalui program yang nyata dan terukur demi memberantas praktik tukang gigi tanpa izin. Jika masih ada kelonggaran dalam hal perizinan, maka akan banyak muncul praktik-praktik yang tidak memiliki izin dan tindakan yang dilakukan tidak sejalan dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 sehingga apa yang dicita-citakan dapat terlaksana dengan baik.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie agar melakukan pengawasan secara berkala terhadap praktik tukang gigi serta memberikan sanksi terhadap tukang gigi yang tidak mematuhi aturan. Pengawasan harus dilakukan secara berkala terhadap masalah perizinan dan tindakan-tindakan yang dilakukan tukang gigi selama membuka praktiknya agar tidak ada tukang gigi yang menajalankan praktik diluar kewenangannya. Dinas Kesehatan tentunya dapat bekerja sama dengan STGI Perwakilan Daerah Kabupaten Pidie selaku organisasi tukang gigi untuk menjamin terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap praktik tukang gigi. Dinas Kesehatan dan STGI Perwakilan Daerah Kabupaten Pidie juga dapat bersama-sama melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pekerjaan tukang gigi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan lebih bijak dalam memilih pelayanan kesehatan, serta masyarakat dapat memahami bahwa mereka dapat melaporkan jika ada kerugian yang dialami atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Anie Kristiani, dkk, *Buku Ajar Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut*, Politeknik Kesehatan Gigi dan Mulut, 2010.
- Ardyan Gilang Ramadhan, *Serba-Serbi Kesehatan Gigi dan Mulut*, Jakarta: Bukune, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologo Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo 1997.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Kota Sigli dalam Angka 2021*.
- Eryati Darwin, *Etika Profesi Kesehatan*, Jakarta: Deepublish Publisher, 2014.
- Harfindo Nismal, *Islam dan Kesehatan gigi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Juhana Nasrudin, *Refleksi Keberagaman dalam Sistem Pengobatan Tradisional*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Khairil, *Wonderful Islam*, Jakarta: Qultum Media, 2018.
- Muhammad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahaju Budiarti, *Kesehatan Gigi pada Masyarakat Muslim*, Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Roni Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2010.
- Soejono Soekanto dan Sri Mawudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2010.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.

Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Jakarta: Remadja Karya CV, 1987.

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Veronica Komalawati, *Peranan Informed Constant Dalam Transaksi Teurapetik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien Suatu Tinjauan Yuridis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Praktik Tukang Gigi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1098.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

C. Jurnal

Anisa Nurlaila Sari, *Jurnal Ilmiah Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi*, Vol.II, No. 1, Universitas Lampung, 2018.

Dhevi Dharmawan dan Ivonne Jonathan, *Pertanggungjawaban hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya*, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Vol. VIII, No. 1, Mei 2019.

I Made Ari Yudhistira, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. II, No. 2, Mei 2021.

Mela Citra Melati, dkk *Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Perspektif Islam*, Poltekkes Kemenkes Tasik Malaya, 2019.

Muhammad Iqbal, *Jurnal Ilmiah Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional di Tinjau dari Hukum Kesehatan Studi di Kota Mataram*, S1 Thesis, Universitas Mataram, 2017.

Nilam Puspitasari, *Sitotoksitas dan Daya Antibakteri Lapisan AgNPs pada Ti6Al4V*, Teknik Biomedis, Universitas Airlangga, 2020.

Ria Sartika Nababan, *Penegakan Hukum Terhadap Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktik Di Kota Amuntai*, Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan, 2020.

Rezki Rahmania, *Jurnal Izin Praktik dan Kewenangan Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Non Medis*, Universitas Sriwijaya, 2019.

RR Rustandi, *Skripsi Tentang Perlindungan Konsumen Junctis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.

Tri Astuty, *Tesis Hubungan Peran Orang Tua Dalam Perawatan Gigi dan Kebiasaan Konsumsi Makanan Kariogenik Terhadap Kejadian Karies Gigi Anak Di Taman Kanak-Kanan Islam Madina Semarang*, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018.

D. Internet

<http://dinkes.pidiekab.go.id>



Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Dila Ayunda/170106029
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli/09 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Teungoh Blang, Kecamatan Indra Jaya,
Kabupaten Pidie
Orang Tua
Nama Ayah : Muhammad Qhadafi
Nama Ibu : Junita
Pendidikan
SD : SD Negeri Muhammadiyah Sinabang
SMP : SMP Negeri 2 Simeulue Timur
SMA/SMK : SMK Lilawangsa Sigli

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,
Penulis,

Dila Ayunda
NIM: 170106029

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3237/Un.08/FSH/PP.009/08/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. M. Syuib, S.H.I, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|-----------|---|
| N a m a | : Dila Ayunda |
| N I M | : 170106029 |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| J u d u l | : Perizinan Praktik Tukang Gigi dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli) |
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 03 Agustus 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3098/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DILA AYUNDA / 170106029**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perizinan Praktik Tukang Gigi dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 September 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Daftar Informan**Daftar Informan**

Judul Penelitian : **Perizinan Praktik Tukang Gigi dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**

Nama Peneliti/NIM : Dila Ayunda/170106029

Intitusi Penelitian : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Irwanyah Putra, M.Kes Pekerjaan : Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pidie Alamat : Peukan Baro	Informan
2.	Nama : Subairi Pekerjaan : Ketua STGI Kabupaten Pidie Alamat : Lampoh Krueng	Informan
3.	Nama : Effendi Pekerjaan : Tukang Gigi Alamat : Pante Teungoh	Informan
4.	Nama : S Pekerjaan : Tukang Gigi Alamat : Kecamatan Kota Sigli	Irforman
5.	Nama : K Pekerjaan : Tukang Gigi Alamat : Kecamatan Kota Sigli	Informan

Lampiran 4: Surat Pernyataan Kesediaan diwawancarai

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Muhammad Putra*
 Tempat/Tanggal Lahir : *Bawoi, 31-12-1972.*
 Alamat : *Gp Mee Lampoih Sela.*
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, "**Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Sigli,
Pembuat Pernyataan

[Signature]
 Muhammad Putra.
 Jabatan : *KaGSD Pelayanan Kesehatan*
Princes.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUBAIRI
Tempat/Tanggal Lahir : SUMEMBER
Alamat : LAMPON KAWENG
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, "**Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Sigli,
Pembuat Pernyataan

Jabatan 
KETUA PERWAKILAN
DAERAH STGI PIDIE



**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EPENDY
Tempat/Tanggal Lahir : SIGLI
Alamat : PANTE TEUNGOT
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, "**Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Sigli,
Pembuat Pernyataan



Jabatan TUKANG GIGI



Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**

Waktu Wawancara : Pukul 10-10.30 WIB

Hari/Tanggal : Rabu/13 Oktober 2021

Tempat : Kantor Dinas Kesehatan Pidie

Pewawancara : Dila Ayunda

Orang yang diwawancarai : Irwansyah Putra, M.Kes

Jabatan orang yang diwawancarai : Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan

Wawancara ini akan meneliti akan meneliti tentang “**Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**”. Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah di wilayah Kecamatan Kota Sigli terdapat praktik tukang gigi?
2. Berapa jumlah tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli?
3. Apakah anda mengetahui bahwa pekerjaan tukang gigi diatur dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014?
4. Apakah surat izin praktik tukang gigi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pidie?
5. Apa saja syarat untuk memperoleh surat izin praktik tukang gigi?
6. Apakah anda pernah menemukan praktik tukang gigi di Kecamatan Kota Sigli yang tidak terdaftar atau tidak memperpanjang izin praktiknya?
7. Apa tindakan dari Dinas Kesehatan Pidie jika menemukan praktik tukang gigi yang tidak memiliki izin?
8. Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie melakukan pengawasan terhadap praktik tukang gigi secara rutin?
9. Seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pidie terhadap praktik tukang gigi?
10. Apa kendala atau hambatan bagi Dinas Kesehatan Pidie dalam melakukan pengawasan terhadap praktik tukang gigi di Kecamatan Kota Sigli?

Judul Penelitian Skripsi : **Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**

Waktu Wawancara : Pukul 11.40-12.30. WIB

Hari/Tanggal : Rabu/13 Oktober 2021

Tempat : STGI Kabupaten Pidie

Pewawancara : Dila Ayunda

Orang yang diwawancarai : Subairi

Jabatan orang yang diwawancarai : Ketua STGI Kabupaten Pidie

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**”. Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **50 (lima puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja fungsi dan tugas dari STGI?
2. Apakah anda mengetahui adanya aturan mengenai pekerjaan tukang gigi?
3. Apakah STGI pernah mengeluarkan rekomendasi untuk perizinan praktik tukang gigi?
4. Apa saja syarat untuk memperoleh surat izin praktik tukang gigi?
5. Berapa jumlah praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli?
6. Apakah seluruh praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli sudah memiliki izin praktik?
7. Apakah anda pernah melihat, mendengar atau menemukan praktik tukang gigi yang tidak memiliki izin praktik di Kecamatan Kota Sigli?
8. Apakah anda pernah melihat, mendengar atau menemukan praktik tukang gigi yang melebihi kewenangannya di Kecamatan Kota Sigli?
9. Apa tindakan dari STGI jika menemukan praktik tukang gigi yang tidak sejalan dengan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014?
10. Apakah STGI dan Dinas Kesehatan Pidie pernah bersama-sama melakukan kegiatan pengawasan terhadap praktik tukang gigi?

Judul Penelitian Skripsi : **Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**

Waktu Wawancara : Pukul 11-11.20 WIB

Hari/Tanggal : 13 Oktober 2021

Tempat : Praktik Pemasangan Gigi Palsu Effendi

Pewawancara : Dila Ayunda

Orang yang diwawancarai : Effendi

Jabatan orang yang diwawancarai : Pemilik Praktik Tukang Gigi

Wawancara ini akan meneliti akan meneliti tentang **“Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)”**. Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **20 (dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai tukang gigi?
2. Bagaimana anda mendapat keahlian sebagai tukang gigi?
3. Apakah anda mengetahui adanya aturan mengenai pekerjaan tukang gigi?
4. Apakah anda pernah membaca dan memahami isi aturan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi?
5. Apakah anda mendaftarkan izin praktik sebelum membuka praktik tukang gigi?
6. Bagaimana cara anda memperoleh izin praktik?
7. Apa saja syarat perpanjangan izin praktik tukang gigi?
8. Jenis pekerjaan apa saja yang anda layani dalam praktik anda sebagai tukang gigi?
9. Apakah anda membuat pembukuan dan pencatatan serta melaporkan kepada Dinas Kesehatan Pidie secara berkala mengenai tindakan apa saja yang anda layani sebagai tukang gigi?
10. Apakah Dinas Kesehatan Pidie pernah melakukan pengawasan selama anda membuka praktik tukang gigi?

Judul Penelitian Skripsi : **Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**

Waktu Wawancara : Pukul 16.00-16.20 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu/11 Desember 2021

Tempat : Praktik Tukang Gigi

Pewawancara : Dila Ayunda

Orang yang diwawancarai : Tukang Gigi S

Jabatan orang yang diwawancarai : Pemilik Praktik Tukang Gigi

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)”**. Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **20 (dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai tukang gigi?
2. Bagaimana anda mendapat keahlian sebagai tukang gigi?
3. Apakah anda mengetahui adanya aturan mengenai pekerjaan tukang gigi?
4. Apakah anda pernah membaca dan memahami isi aturan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi?
5. Apakah anda mendaftarkan izin praktik sebelum membuka praktik tukang gigi?
6. Bagaimana cara anda memperoleh izin praktik?
7. Apakah anda melakukan perpanjangan izin praktik?
8. Jenis pekerjaan apa saja yang anda layani dalam praktik anda sebagai tukang gigi?
9. Apakah anda membuat pembukuan dan pencatatan serta melaporkan kepada Dinas Kesehatan Pidie secara berkala mengenai tindakan apa saja yang anda layani sebagai tukang gigi?
10. Apakah Dinas Kesehatan Pidie pernah melakukan pengawasan selama anda membuka praktik tukang gigi?

Judul Penelitian Skripsi : **Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)**

Waktu Wawancara : Pukul 16.30-17.00 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu/11 Desember 2021

Tempat : Praktik Tukang Gigi

Pewawancara : Dila Ayunda

Orang yang diwawancarai : Tukang Gigi K

Jabatan orang yang diwawancarai : Pemilik Praktik Tukang Gigi

Wawancara ini akan meneliti akan meneliti tentang **“Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)”**. Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai tukang gigi?
2. Bagaimana anda mendapat keahlian sebagai tukang gigi?
3. Apakah anda mengetahui adanya aturan mengenai pekerjaan tukang gigi?
4. Apakah anda pernah membaca dan memahami isi aturan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi?
5. Apakah anda mendaftarkan izin praktik sebelum membuka praktik tukang gigi?
6. Bagaimana cara anda memperoleh izin praktik?
7. Apakah anda melakukan perpanjangan izin praktik?
8. Jenis pekerjaan apa saja yang anda layani dalam praktik anda sebagai tukang gigi?
9. Apakah anda membuat pembukuan dan pencatatan serta melaporkan kepada Dinas Kesehatan Pidie secara berkala mengenai tindakan apa saja yang anda layani sebagai tukang gigi?
10. Apakah Dinas Kesehatan Pidie pernah melakukan pengawasan selama anda membuka praktik tukang gigi?

Lampiran 6: Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

1. Informan: Irwansyah Putra, M.Kes

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apakah di wilayah Kecamatan Kota Sigli terdapat praktik tukang gigi?
2	J	Ada beberapa tukang gigi di Kecamatan Kota Sigli, seperti di gampong Blang Paseh dan Gampong Krueng
3	T	Berapa jumlah tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli?
4	J	Jumlah tukang gigi yang diketahui ada tiga tukang gigi
5	T	Apakah anda mengetahui bahwa pekerjaan tukang gigi diatur dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014?
6	J	Ya, mengetahui hal itu namun belum cukup memahami isinya
7	T	Apakah surat izin praktik tukang gigi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pidie?
8	J	Benar bahwa surat izin praktik tukang gigi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan surat rekomendasi tukang gigi
9	T	Apa saja syarat untuk memperoleh surat izin praktik tukang gigi?
10	J	Syarat untuk memperoleh surat izin praktik tukang gigi hampir sama dengan syarat untuk izin praktik lainnya, seperti biodata, surat keterangan sehat, fotokopi kartu tanda penduduk, dan lain-lain yang disertai dengan surat rekomendasi untuk membuka praktik tukang gigi.
11	T	Apakah anda pernah menemukan praktik tukang gigi di Kecamatan Kota Sigli yang tidak terdaftar atau tidak memperpanjang izin praktiknya?
12	J	Belum pernah mengetahui lebih jauh hal tersebut
13	T	Apa tindakan dari Dinas Kesehatan Pidie jika menemukan praktik tukang gigi yang tidak memiliki izin?
14	J	Belum ada tindakan yang dilakukan
15	T	Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie melakukan pengawasan terhadap praktik tukang gigi secara rutin?
16	J	Belum ada pengawasan yang dilakukan
17	T	Apa kendala atau hambatan bagi Dinas Kesehatan Pidie dalam melakukan pengawasan terhadap praktik tukang gigi di Kecamatan Kota Sigli?
18	J	Tidak ada keluhan mengenai praktik tukang gigi sehingga belum ada pengawasan yang dilakukan

2. Informan: Subairi

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apa saja fungsi dan tugas dari STGI?
2	J	Sebagai sarana bagi tukang gigi untuk berkomunikasi dan bersosialisasi sesama tukang gigi serta mengasah bakat dan kemampuan antar tukang gigi
3	T	Apakah anda mengetahui adanya aturan mengenai pekerjaan tukang gigi?
4	J	Aturan tentang pekerjaan tukang gigi sudah ada sejak dulu dan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa tukang gigi hanya boleh membuat dan memasang gigi palsu tanpa menutupi sisa akar gigi
5	T	Apakah STGI pernah mengeluarkan rekomendasi untuk perizinan praktik tukang gigi?
6	J	Pernah, STGI lah yang mengeluarkan surat rekomendasi sehingga tukang gigi bias memperoleh surat izin praktik. Surat rekomendasi baru dapat diperoleh setelah mengikuti seminar dan pelatihan tukang gigi.
7	T	Apa saja syarat untuk memperoleh surat izin praktik tukang gigi?
8	J	Tukang gigi harus mengikuti seminar untuk memperoleh sertifikat dan piagam sehingga mendapatkan surat rekomendasi dari STGI, kemudian melengkapi berkas-berkas lain seperti yang disebutkan dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 mengenai syarat untuk memperoleh izin tukang gigi.
9	T	Berapa jumlah praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli?
10	J	Saat ini ada tiga praktik tukang gigi di Kecamatan Kota Sigli
11	T	Apakah seluruh praktik tukang gigi yang ada di Kecamatan Kota Sigli sudah memiliki izin praktik?
12	J	Ketiga praktik tukang gigi tersebut sudah memiliki izin praktik
13	T	Apakah anda pernah melihat, mendengar atau menemukan praktik tukang gigi yang tidak memiliki izin praktik di Kecamatan Kota Sigli?
14	J	Seluruhnya sudah memiliki izin
15	T	Apakah anda pernah melihat, mendengar atau menemukan praktik tukang gigi yang melebihi kewenangannya di Kecamatan Kota Sigli?
16	J	Ada beberapa tukang gigi yang melakukan pencabutan gigi, pemasangan gigi palsu dan sebagainya selain yang diperbolehkan

		dalam Permenkes
17	T	Apakah tindakan dari STGI jika menemukan praktik tukang gigi yang tidak sejalan dengan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014?
18	J	Pernah diberikan teguran namun tidak sering dilakukan karena adanya rasa kekeluargaan sesama tukang gigi
19	T	Apakah STGI dan Dinas Kesehatan Pidie pernah bersama-sama melakukan kegiatan pengawasan terhadap praktik tukang gigi?
20	T	Belum pernah, khususnya Dinas Kesehatan Pidie sejauh ini tidak pernah turun langsung untuk melakukan pengawasan pada praktik-praktik tukang gigi.



3. Informan: Tukang Gigi Effendi

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Sudah berapa lama anda bekerja sebagai tukang gigi?
2	J	Sudah menjadi tukang gigi selama lima tahun
3	T	Bagaimana anda mendapat keahlian sebagai tukang gigi?
4	J	Keahlian diperoleh secara turun-temurun, dengan belajar dari orang tua yang pernah bekerja sebagai tukang gigi
5	T	Apakah anda mengetahui adanya aturan mengenai pekerjaan tukang gigi?
6	J	Mengetahui bahwa pekerjaan tukang gigi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
7	T	Apakah anda membaca dan memahami isi aturan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi?
8	J	Pernah membaca dan sangat memahami isi dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, khususnya mengenai tindakan apa saja yang boleh dikerjakan oleh tukang gigi
9	T	Apakah anda mendaftarkan izin praktik sebelum membuka praktik tukang gigi?
10	J	Mendaftarkan dan mengurus perpanjangan setelah masa berlaku surat izin habis
11	T	Bagaimana cara anda memperoleh izin praktik?
12	J	Dengan mengikuti seminar tukang gigi dan memperoleh sertifikat kemudian melengkapi berkas-berkas tambahan
13	T	Apa saja syarat perpanjangan izin praktik tukang gigi?
14	J	Tidak begitu ingat karena sudah lama
15	T	Jenis pekerjaan apa saja yang anda layani dalam praktik anda sebagai tukang gigi?
16	J	Hanya melakukan pembuatan dan pemasangan gigi palsu
17	T	Apakah anda membuat pembukuan dan pencatatan serta melaporkan kepada Dinas Kesehatan Pidie secara berkala mengenai tindakan apa saja yang anda layani sebagai tukang gigi?
18	J	Belum pernah membuat pembukuan khusus untuk diserahkan kepada Dinas Kesehatan Karen tidak ada arahan untuk melakukan pencatatan dan pembukuan tersebut
19	T	Apakah Dinas Kesehatan Pidie pernah melakukan pengawasan selama anda membuka praktik tukang gigi?
20	T	Dinas Kesehatan Pidie sejauh ini tidak pernah turun langsung untuk melakukan pengawasan

4. Informan: Tukang Gigi S

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Sudah berapa lama anda bekerja sebagai tukang gigi?
2	J	Sudah menjadi tukang gigi selama delapan tahun
3	T	Bagaimana anda mendapat keahlian sebagai tukang gigi?
4	J	Keahlian diperoleh dengan cara belajar dengan sesama tukang gigi, terkadang juga belajar sendiri
5	T	Apakah anda mengetahui adanya aturan mengenai pekerjaan tukang gigi?
6	J	Mengetahui bahwa pekerjaan tukang gigi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
7	T	Apakah anda pernah membaca dan memahami isi aturan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi?
8	J	Hanya mengetahui saja
9	T	Apakah anda mendaftarkan izin praktik sebelum membuka praktik tukang gigi?
10	J	Sudah mendaftarkan izin saat pertamakali membuka praktik
11	T	Bagaimana cara anda memperoleh izin praktik?
12	J	Tidak begitu ingat karena sudah cukup lama
13	T	Apakah anda melakukan perpanjangan izin praktik?
14	J	Sebelumnya sudah pernah memperpanjang izin, namun untuk saat ini belum melakukan perpanjangan izin praktik karena tidak mempunyai cukup waktu
15	T	Jenis pekerjaan apa saja yang anda layani dalam praktik anda sebagai tukang gigi?
16	J	Pembuatan dan pemasangan gigi palsu, pencabutan gigi, pembersihan karang gigi dan yang paling banyak diminati adalah pemasangan kawat gigi
17	T	Apakah anda membuat pembukuan dan pencatatan serta melaporkan kepada Dinas Kesehatan Pidie secara berkala mengenai tindakan apa saja yang anda layani sebagai tukang gigi?
18	J	Tidak mengetahui adanya keharusan tersebut sehingga belum pernah membuat pencatatan dan pembukuan
19	T	Apakah Dinas Kesehatan Pidie pernah melakukan pengawasan selama anda membuka praktik tukang gigi?
20	T	Dinas Kesehatan Pidie sejauh ini tidak pernah turun langsung untuk melakukan pengawasan

5. Informan: Tukang Gigi K

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Sudah berapa lama anda bekerja sebagai tukang gigi?
2	J	Sudah menjadi tukang gigi selama kurang lebih 10 tahun
3	T	Bagaimana anda mendapat keahlian sebagai tukang gigi?
4	J	Keahlian diperoleh dengan belajar dari sesama tukang gigi yang berasal dari Jawa pada saat merantau
5	T	Apakah anda mengetahui adanya aturan mengenai pekerjaan tukang gigi?
6	J	Mengetahui bahwa pekerjaan tukang gigi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
7	T	Apakah anda membaca dan memahami isi aturan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi?
8	J	Pernah membaca
9	T	Apakah anda sudah mendaftarkan izin praktik?
10	J	Sudah mendaftarkan izin saat pertamakali membuka praktik
11	T	Bagaimana cara anda memperoleh izin praktik?
12	J	Pada awal mula membuka praktik tidak ada surat izin, beberapa tahun kemudian barulah mengurus surat izin praktik melalui kenalan sesama tukang gigi
13	T	Apakah anda melakukan perpanjangan izin praktik?
14	J	Belum melakukan perpanjangan izin praktik karena lupa dan tidak ada masalah yang terjadi meskipun tidak memiliki izin
15	T	Jenis pekerjaan apa saja yang anda layani dalam praktik anda sebagai tukang gigi?
16	J	Pembuatan dan pemasangan gigi palsu, pencabutan gigi, pembersihan karang gigi dan yang paling banyak diminati adalah pemasangan kawat gigi dan pemutihan gigi
17	T	Apakah anda membuat pembukuan dan pencatatan serta melaporkan kepada Dinas Kesehatan Pidie secara berkala mengenai tindakan apa saja yang anda layani sebagai tukang gigi?
18	J	Tidak mengetahui adanya keharusan tersebut sehingga belum pernah membuat pencatatan dan pembukuan
19	T	Apakah Dinas Kesehatan Pidie pernah melakukan pengawasan selama anda membuka praktik tukang gigi?
20	T	Selama membuka praktik belum pernah ada pengawasan apapun dari pihak manapun

Lampiran 7: Dokumentasi



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Irwansyah Putra, M.Kes selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pidie



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Subairi selaku Ketua STGI Kabupaten Pidie



Gambar 6. Wawancara dengan Tukang Gigi Effendi



Gambar 7. Kegiatan Seminar dan Pelatihan Tukang Gigi

Lampiran 8: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.1098, 2014

KEMENKES. Tukang Gigi. Pembinaan.
Pengawasan. Perizinan. Pencabutan.**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG****PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, tukang gigi dinyatakan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran apabila mendapatkan izin dari Pemerintah;
- b. dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat perlu pembinaan, pengawasan, dan perizinan, terhadap pekerjaan tukang gigi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
2. Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

PERIZINAN TUKANG GIGI

Pasal 2

- (1) Semua Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat Izin Tukang Gigi.

- (2) Tukang Gigi yang telah mendapatkan Izin Tukang Gigi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib mendaftarkan diri kembali kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
- (3) Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tukang Gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. biodata Tukang Gigi;
 - b. Izin Tukang Gigi;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
 - e. surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; dan
 - g. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Contoh Biodata Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
- (4) Apabila Izin Tukang Gigi dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak diperlukan.
- (5) Contoh surat permohonan memperoleh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2014, No.1098

4

Pasal 4

- (1) Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan visitasi dan verifikasi data berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menerbitkan Izin Tukang Gigi.
- (2) Proses penerbitan Izin Tukang Gigi dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Contoh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dinas kesehatan kabupaten/kota harus membuat pembukuan pendaftaran mengenai Izin Tukang Gigi yang telah diterbitkan.
- (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menyampaikan laporan secara berkala kepada bupati/walikota setempat dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan Menteri c.q Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN TUKANG GIGI

Pasal 6

- (1) Pekerjaan Tukang Gigi hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
 - b. aman;
 - c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa:
 - a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
 - b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Tukang Gigi berkewajiban:

- a. melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi;
- b. menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;
- c. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
- d. melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
- e. membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa Tukang Gigi dan tindakan yang dilakukan.

Pasal 8

- (1) Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pekerjaan Tukang Gigi;
 - b. pelaksanaan pekerjaan;
 - c. tempat;
 - d. peralatan; dan
 - e. hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi.
- (2) Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Tukang Gigi dilarang:

- a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
- c. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- d. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota, perangkat daerah dan/atau organisasi Tukang Gigi melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2014, No.1098

6

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. supervisi secara berkala; dan
 - b. pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan di luar kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Setiap Tukang Gigi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan izin sementara; dan
- c. pencabutan izin tetap.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Setiap Tukang Gigi yang telah melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi; dan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 026 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERIZINAN
 PEKERJAAN TUKANG GIGI

STANDAR PEKERJAAN TUKANG GIGI

1. Untuk dapat melakukan pekerjaan Tukang Gigi seseorang harus memiliki Izin Tukang Gigi.
2. Tukang Gigi hanya boleh melakukan pekerjaan meliputi:
 - a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
 - b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.
3. Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan Tukang Gigi dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
4. Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan harus mempunyai:
 - a. ruang kerja yang memenuhi persyaratan *hygiene* dan sanitasi;
 - b. *mebelair* yang bersih dan rapi;
 - c. tersedia wastafel, sabun, handuk yang bersih dan air buangan yang lancar tidak mencemari lingkungan, serta tempat sampah yang tertutup;
 - d. perlengkapan untuk pemeriksaan gigi sesuai lampiran peraturan ini sederhana yang steril;
 - e. tempat pembuatan gigi yang memenuhi persyaratan sebagai bengkel kerja Tukang Gigi; dan
 - f. Tukang Gigi wajib memiliki alat sterilisasi.
5. Untuk mencegah penularan penyakit, Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan harus:
 - a. menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai; dan
 - b. melaksanakan prinsip teknik aseptik dan antiseptik serta *hygiene* dan sanitasi tempat kerja
6. Tukang Gigi harus memasang papan nama pekerjaan tukang gigi dengan mencantumkan nama tukang gigi sesuai format terlampir

→ MAKSIMAL 1

TUKANG GIGI
 (NAMA ...)
 NOMOR SURAT IZIN: ...

→ MAKSIMAL 50

STANDAR PERALATAN DAN BAHAN PEKERJAAN TUKANG GIGI

a. Peralatan

No	Jenis alat		Keterangan
1	<i>electromotor + handpiece</i>	1 set	
2	mesin poles	1 set	
3	kompur + panci rebus	1 set	
4	macam-macam tang tukang gigi	1 set	
5	<i>acrylic mixing vessel + spatula</i> utk mengaduk	1 set	
6	<i>bowl + spatula</i>	2 set	
7	<i>brander spiritus/gas burner</i>	2 bh	
8	<i>wax carver/lecron</i>	2 bh	
9	<i>wax knife</i>	2 bh	
10	<i>base former</i>	1 bh	
11	<i>hand press</i>	1 bh	
12	<i>kuvet</i>	2 bh	
13	<i>occludator</i>	1 bh	
14	artikulator	1 bh	
15	<i>chip blower</i>	1 bh	
16	<i>shade guide</i>	1 set	
17	<i>surveyor</i>	1	
18	<i>trimmer</i>	1	
19	<i>vibrator</i>	1	
20	<i>tang gips</i>	1	
21	palu kecil	1	
	sendok cetak bermacam ukuran		